

## **PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA KIRAB PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA KIRAB PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Kirab Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

**Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

**Dalam Keputusan KPU Nomor 70 TAHUN 2023 diatur tentang :  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA KIRAB PEMILU TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

**CATATAN:** - Keputusan KPU Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2023.